



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KLATEN
NOMOR 050 / 196 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM PENGAWAS PELAKSANAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN/
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
DI KABUPATEN KLATEN

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, maka perlu membentuk Tim Pembina dan Tim Pengawas Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan/*Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Klaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

20. Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Tim Pengawas Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan/*Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Klaten dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

a. Tim Pembina bertugas :

1. Melakukan pembinaan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Klaten;

2. Memberikan Fasilitasi dalam rangka penyusunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Klaten, yang meliputi Program Kemitraan, Bina Lingkungan, Bina Lingkungan dan Sosial; dan

3. Melakukan koordinasi dengan Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan

Perusahaan/ *Corporate Social Responsibility (CSR)*
Kabupaten Klaten.

b. Tim Pengawas bertugas :

1. Melakukan pengawasan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Klaten secara insidental;
2. Melakukan survey lokasi pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
3. Melakukan inventarisasi perusahaan yang melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
4. Melakukan evaluasi pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan
5. Melakukan koordinasi dengan Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan/ *Corporate Social Responsibility (CSR)* Kabupaten Klaten.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini, Tim dimaksud bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 9 Juni 2022



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KLATEN
 NOMOR 050 / 196 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
 DAN TIM PENGAWAS
 PELAKSANAAN TANGGUNG
 JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
 PERUSAHAAN/ *CORPORATE*
SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI
 KABUPATEN KLATEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA DAN TIM PENGAWAS
 PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
 PERUSAHAAN/ *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)*
 DI KABUPATEN KLATEN

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
A. TIM PEMBINA		
1.	Bupati Klaten	Penasehat
2.	Wakil Bupati Klaten	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten	Ketua
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten	Wakil Ketua
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten	Sekretaris
6.	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Anggota
B. TIM PENGAWAS		
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten	Koordinator
2.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	Sekretaris
3.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten	Anggota

4.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten	Anggota
5.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten	Anggota
6.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten	Anggota
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten	Anggota
9.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten	Anggota
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
11.	Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
12.	Subkoordinator Pengendalian Program Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
13.	Subkoordinator Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten	Anggota
14.	Rektor Universitas Widya Dharma Klaten	Anggota
15.	Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Klaten	Anggota


 BUPATI KLATEN,

 SRI MULYANI